

Inkonsistensi Hukum Pembatalan Peraturan Daerah yang Bermasalah dalam Hukum Indonesia

Rohim¹, H. Sudi Fahmi², Ardiansah³

^{1,2,3} Universitas Lancang Kuning

email: rohimbrawijaya75@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Sebaran pulau-pulau ini, secara administratif ditata dan dikelompokkan menjadi beberapa wilayah yang disatukan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik RI tahun 2023, negara Indonesia terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) wilayah yang disebut atau berstatus sebagai daerah provinsi, 416 (empat ratus enam belas) yang berstatus sebagai daerah kabupaten, dan 98 (sembilan puluh delapan) yang berstatus sebagai kota. Atau, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Daerah Tingkat I (provinsi) dan 514 Daerah Tingkat II (kabupaten/kota). Jumlah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang relatif besar ini tentu menjadi modal penting dan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk terus bergerak menuju negara maju di tengah persaingan global yang semakin kompleks dan kompetitif. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (naskah asli sebelum amendemen) memberikan sebuah pengingat dan pedoman, bahwa "pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Pembagian dan distribusi kewenangan yang diatur dan tercermin di dalam konstitusi (UUD 1945) maupun sejumlah peraturan yang terkait dengan pemerintahan daerah, khususnya kebijakan dalam membuat dan menetapkan PerDa dan PerKaDa, dalam praktiknya mengalami berbagai problem, terutama yang berhubungan dengan persoalan kewenangan pencabutan dan/atau pembatalan suatu Perda/perkada

Kata Kunci: Inkonsistensi Hukum, Pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah yang Bermasalah di Hukum

Abstract

Indonesia is the largest archipelagic country in the world with more than 17,000 islands. The distribution of these islands, administratively arranged and grouped into several regions that are united into the Unitary State of the Republic of Indonesia. According to data obtained from the Central Statistics Agency of the Republic of Indonesia in 2023, the state of

Indonesia consists of 38 (thirty-eight) regions that are called or have the status of provincial areas, 416 (four hundred and sixteen) that have the status of regency areas, and 98 (ninety-eight) that have the status of cities. Or, as many as 38 (thirty-eight) Level I Regions (provinces) and 514 Level II Regions (districts/cities). The relatively large number of provinces and districts/cities is certainly an important capital and at the same time an opportunity for Indonesia to continue to move towards a developed country in the midst of increasingly complex and competitive global competition. Article 18 of the 1945 Constitution (the original text before the amendment) provides a reminder and guideline, that "the division of Indonesia's regions into large and small regions, with the form of its government structure determined by law, by looking at and remembering the basis of deliberation in the state system of government, and the rights of origin in special regions. The division and distribution of authority regulated and reflected in the constitution (1945 Constitution) and a number of regulations related to local government, especially policies in making and establishing Regional Regulations and PERKADA, in practice experience various problems, especially those related to the issue of the authority to revoke and/or cancel a Regional Regulation

Keywords: Implementation of local property leases, rental rates

PENDAHULUAN

Kebijakan (politik) hukum yang terkait dengan pembagian kewenangan (otonomi daerah) melalui sejumlah peraturan pada dasarnya dalam rangka terciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsekwen dan tidak diskriminatif, terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih, profesional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum secara keseluruhan. Pembagian dan distribusi kewenangan yang diatur dan tercermin di dalam konstitusi (UUD 1945) maupun sejumlah peraturan yang terkait dengan pemerintahan daerah, khususnya kebijakan dalam membuat dan menetapkan PerDa dan PerKaDa, dalam praktiknya mengalami berbagai problem, terutama yang berhubungan dengan persoalan kewenangan pencabutan dan/atau pembatalan suatu PerDa/PerKaDa.

Sehubungan dengan pembatalan PerDa tersebut, Presiden Jokowi melalui keterangan persnya mengatakan, bahwa "peraturan kepala daerah yang dibatalkan itu adalah peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi. Selain itu, peraturan yang dimaksud dianggap menghambat proses perizinan dan investasi, serta menghambat kemudahan berusaha. Peraturan-peraturan itu juga bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Pembatalan Perda Kabupaten/Kota melalui keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat seperti diatur Pasal 251 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak sesuai rezim peraturan perundang-undangan yang dianut Indonesia. Merujuk Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak

mengenai keputusan gubernur sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu. Penelitian berfokus pada aspek hukum normatif yang diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi...” Berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 dan Undang- undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, keduanya memberi wewenang kepada MA untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.

Dengan merujuk Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berarti peraturan perundang- undangan yang dapat diuji oleh MA (salah satunya) adalah Perda. Hal ini makin diperkuat setelah MA mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materil. Pembatalan suatu Perda merupakan akibat dari pengujian terhadap Peraturan Daerah. Dalam pembatalan Perda tersebut dilakukan oleh lembaga eksekutif atau yudikatif. Lembaga eksekutif dalam hal ini Pemerintah sebagaimana dimaksud adalah Pemerintah. Sedangkan lembaga yudikatif dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai konstitusi Negara Republik Indonesia.

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian disamping untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga agar mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan hukum. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sampai data dengan analisis data dapat diperinci. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau Nondoctrinal yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan tentang sesuatu hal seperti adanya. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Mekanisme Pencabutan/Pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah Yang Bermasalah Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia

Pada prinsipnya kekayaan negara dapat berbentuk anggaran keuangan/fiskal yang tertuang dalam APBN/APBD. Kekayaan negara diperoleh dari sektor pajak, retribusi/perizinan, devisa negara ataupun bantuan hibah dari pihak lain. Kekayaan lainnya adalah berbentuk aset barang yang dikuasai, dimiliki dan dikelola yang secara yuridis ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan terhadap aset barang milik negara/daerah perlu di kelola dengan baik. Oleh karena itu diperlukan manajemen yang baik. Sistem pengelolaan yang memiliki ruang lingkup pada barang milik daerah selanjutnya dapat disebut sebagai management aset. Nicholas Hasting berpendapat bahwa management aset adalah “Serangkaian kegiatan yang terkait dengan identifikasi apa saja yang di butuhkan aset, kebutuhan dana, cara memperoleh aset, menyediakan dukungan logistik dan pemeliharaan aset, menghapus atau memperbaharui aset sehingga secara efektif dan efisien dapat memenuhi tujuan” Pelaksanaan kegiatan sewa barang milik daerah merupakan salah satu kegiatan dalam pemanfaatan barang milik daerah agar dapat berdaya guna dan memberikan manfaat terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan daerah serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Tujuan pelaksanaan sewa barang milik daerah itu sendiri terdiri dari :

- a) Mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum / tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b) Memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau
- c) Mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah.

Strategi atau upaya yang harus dicapai untuk optimalisasi aset daerah adalah dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai aset dan potensi aset daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, sehingga aset daerah bisa dikontrol dengan baik dan meminimalisir masalah yang muncul akibat aset tidak tercatat dan penggunaan aset yang tidak sesuai. Menurut Mardiasmo menjelaskan bahwa pemerintah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Karena hal yang diindikasikan bahwa aset daerah belum dikelola secara optimal antara lain:

- a. Status penggunaan idle (belum dimanfaatkan atau menganggur).
- b. Minimnya hasil pemanfaatan aset atau kontribusinya terhadap PAD.
- c. Biaya perawatan lebih tinggi dari pada pendapatan yang diperoleh. Pemerintah Kabupaten Siak mempunyai aset tanah yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan atau desa dan aset tanah yang berasal dari pengadaan dan di kelola oleh SKPD di masing –masing instansi terkait.

Aset tanah tersebut terbagi menjadi 3 bagian, yaitu :

- a) Tanah Persi, berjumlah 658 dengan nilai perolehan Rp. 330.582.500.746,57
- b) Tanah Non persil berjumlah 149 dengan nilai perolehan Rp. 329.597.020.960,79
- c) Tanah Lapangan berjumlah 999 dengan nilai perolehan Rp. 241.537.148.845,20
Jumlah keseluruhan adalah 1806 bidang dengan nilai perolehan Rp. 241.537.148.845,20

Selain itu penulis juga mendapatkan data aset tanah yang berada pada lokasi objek penelitian yang berada di Kecamatan Kerinci Kanan Aset tanah tersebut terbagi menjadi 3 bagian, yaitu :

- a) Tanah Persi, berjumlah 658 dengan nilai perolehan Rp. 330.582.500.746,57;
- b) Tanah Non persil berjumlah 149 dengan nilai perolehan Rp. 329.597.020.960,79;
- c) Tanah Lapangan berjumlah 999 dengan nilai perolehan Rp. 241.537.148.845,20
Jumlah keseluruhan adalah 1806 bidang dengan nilai perolehan Rp. 241.537.148.845,20 Langkah selanjutnya penulis berusaha untuk mendapatkan data tentang jumlah pemanfaatan yang terjadi di wilayah Kecamatan Kerinci Kanan.

Dari hasil observasi di lapangan penulis mendapatkan data pemanfaatan berupa rekapitulasi data pemanfaatan yang berasal dari data yang di berikan oleh pemerintah desa. Data tersebut dapat di gunakan sebagai data inventarisir kegiatan pemanfaatan aset tanah. Berdasarkan penelitian data tersebut menunjukan bahwa untuk kegiatan pemanfaatan aset barang milik daerah berupa tanah terbagi dalam 3 bentuk kelembagaan penyewa, yaitu swasta/perseorangan, yayasan dan koperasi. Pihak swasta/perseorangan masuk dalam kegiatan bisnis artinya kegiatan usaha yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan bentuk kelembagaan koperasi dan yayasan ditujukan pada kelompok kegiatan non bisnis atau menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata –mata mencari keuntungan. Masing –masing bentuk kelembagaan usaha tersebut kemudian di bedakan kembali dalam klasifikasi usaha yang dilakukan. Jumlah klasifikasi usaha tersebut pada kegiatan sewa barang milik daerah tersebut sebagai berikut :

- a) Klasifikasi Usaha Bisnis, berjumlah 123 orang per kegiatan
- b) Klasifikasi Usaha Non Bisnis, berjumlah 20 orang per kegiatan
- c) Klasifikasi Usaha Sosial, Berjumlah 0 orang per kegiatan Sehingga jumlah keseluruhan adalah 143 orang perkegiatan.

Maksud dari perhitungan nilai satuan per kegiatan adalah jumlah per seorangan pada satu kegiatan atau satu lembaga yang di beri kuasa untuk melakukan penjanjian sewa dalam 1 kegiatan. Dari jumlah keseluruhan kegiatan pemanfaatan aset barang milik daerah berupa tanah tersebut didapatkan fakta bahwa tidak ada satupun kegiatan yang memiliki surat persetujuan sewa dari Pemerintah Kabupaten Siak. Untuk lebih memastikan kembali, maka penulis melakukan wawancara dengan pelaku kegiatan pemanfaatan aset tanah tersebut. Salah satunya adalah Bapak Sutrisno. Beliau adalah pelaku pemanfaatan tanah untuk fasilitas umum yang saat ini beliau dan beberapa

orang lainnya melakukan pemanfaatan aset tanah dengan menanam pohon kelapa sawit berlokasi di Desa Buana Bhakti dan luas tanah yang di kelola adalah 135.000 M².

Beliau berpendapat “Sepengetahuan kami tanah yang di garap itu tanah desa, pada awalnya tanah tersebut berupa hutan rawa tidak termanfaatkan maka kami minta izin ke desa untuk menggarap tanah ini. Sebagai imbalannya kami membayar sewa setiap bulan kepada pemerintah desa” . Fakta dilapangan bahwa lokasi aset tanah tersebut berada di desa eks transmigrasi dimana hampir 90% berprofesi sebagai petani kelapa sawit. Sehingga keberadaan aset tanah di lingkungan mereka tidak terurus, pada akhirnya menimbulkan minat masyarakat untuk menggarap tanah tersebut. sehingga dapat menambah penghasilan mereka.

Dampak dari pemanfaatan aset tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan tersebut salah satunya mengakibatkan potensial lost value untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu penulis mencoba melakukan perkiraan perhitungan potensi pendapatan dari hasil sewa aset tanah yang ada di wilayah Kecamatan Kerinci Kanan berdasarkan perhitungan besaran sewa dan tarif formula sewa yang di tetapkan dalam peraturan Bupati Siak Nomor 99 Tentang Pelaksanaan Sewa barang milik daerah pasal 18 ayat (1) yang berbunyi ; “ Besaran sewa merupakan hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa”.

Terdapat 2 komponen penting dalam perhitungan besaran sewa yang ditetapkan yaitu :

- a) Tarif Pokok Sewa Hasil perkalian antara nilai indeks barang milik daerah dengan luas tanah dan/atau bangunan dan nilai wajar tanah dan/atau bangunan.
- b) Faktor Penyesuai Sewa Faktor yang meliputi jenis kegiatan usaha penyewa, bentuk kelembagaan penyewa dan periodesitas sewa.

Selanjutnya tarif pokok sewa berupa tanah merupakan hasil perkalian dari faktor variabel sewa tanah, luas tanah (Lt), dan nilai tanah (Nt) Faktor variabel sewa lebih ditekankan pada faktor lamanya jangka waktu sewa , perpanjangan /pembaharuan sewa, dan peralihan sewa dihitung dengan persentase yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan. Adapun hasil perkiraan perhitungan potensi nilai sewa Pemanfaatan aset tanah barang milik daerah Kecamatan Kerinci Kanan, tersebut adalah : Hasil perkiraan perhitungan tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

- a) Kelompok usaha bisnis, dengan rumus $5\% \times Lt \times Nt \times \text{Periodesitas Sewa} \times 100\%$
- b) Kelompok usaha non bisnis, dengan rumus $5\% \times Lt \times Nt \times \text{Periodesitas Sewa} \times 50\%$
- c) Kelompok usaha sosial , dengan rumus $5\% \times Lt \times Nt \times \text{Periodesitas Sewa} \times 10\%$

Maka dapat di simpulkan jumlah potensi penerimaan pendapatan asli daerah yang terdapat pada pemanfaatan aset tanah di Kecamatan Kerinci kanan adalah Rp. 110.334.375,00 /tahun. Angka tersebut masih perkiraan mengingat nilai tanah mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tahun berjalan. Nilai penerimaan dari pelaksanaan sewa tersebut memiliki potensi yang sangat signifikan besarnya untuk

meningkatkan PAD Daerah. apalagi jika dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Siak.

Mengingat potensi tersebut dan juga terkait permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan sewa barang milik daerah tersebut. Terkait dengan surat peringatan dan teguran yang tidak dindahkan maka pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang menghentikan kegiatan sewa tersebut. Untuk melakukan pengawasan dapat meminta bantuan aparat pengawas. Sedangkan dalam hal pengendalian pengelola barang berwenang melakukan pemantauan dan investigasi terhadap pelaksanaan sewa barang milik daerah pada pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam rangka penertiban pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Sebagai tindak lanjutnya pengelola barang dapat meminta bantuan kepada aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan sewa barang milik daerah.

2. Sangsi Yang Diberikan Terhadap Pemerintah Daerah Yang Masih Memberlakukan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah Yang Telah Dibatalkan/Dicabut

Berdasarkan UUD 1945 sebenarnya telah menentukan secara limitatif kewenangan MK dalam menguji peraturan perundang-undangan. Kewenangan dimaksud menyatakan, MK hanya menguji UU terhadap UUD 1945, kemudian pengujian peraturan perundang-undangan dibawah UU yang bertentangan terhadap UU menjadi kewenangan MA. Pengujian yang dilakukan oleh kedua institusi diatas bukan tanpa alasan, yaitu MK untuk UU terhadap UUD 1945, dan MA untuk peraturan dibawah UU terhadap UU. Adapun alasan yang menjadi dasar pengujian peraturan perundangundangan melalui dua lembaga tersebut adalah: kesatu, memberikan keleluasaan dan percepatan proses perkara di peradilan; kedua, pengujian yang diserahkan seluruhnya kepada MK akan menyebabkan proses persidangan lebih panjang sehingga dapat mengganggu peradilan yang cepat dan sederhana; ketiga, ada kesulitan di dalam praktek apabila hak uji materiil dibawah UU itu dipisahkan dari MA.

Terdapat peraturan kebijakan yang tetap diakui sebagai peraturan perundangan dengan beberapa ciri yang harus terpenuhi. Ciri-ciri yang harus terpenuhi untuk suatu peraturan kebijakan tetap diakui sebagai peraturan perundangan adalah sebagai berikut:

- a. Berupa keputusan atau peraturan tertulis yang mempunyai bentuk dan format tertentu;
- b. Dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi;

Pengaturan kewenangan menguji Perda secara normatif pertama kali diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dalam Pasal 80 yang menyatakan, keputusan-keputusan pemerintah daerah jikalau bertentangan dengan kepentingan umum, Undang-Undang, peraturan pemerintah atau

Peraturan Daerah yang lebih tinggi tingkatannya, dipertanggungjawabkan atau dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi daerah tingkat I dan oleh kepala daerah setingkat lebih atas bagi lain-lain daerah. Meskipun menggunakan istilah keputusan, namun dalam penjelasan Undang-Undang inimenyatakan bahwa pengawasan represif yang dimaksud tersebut bukan hanya membatalkan keputusan daerah, namun juga terhadap Perda.

Selanjutnya, kewenangan pengujian Perda kembali diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dalam Pasal 70 yang menyebutkan bahwa Peraturan Daerah dan atau keputusan kepala daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan atau Peraturan Daerah tingkat atasnya ditangguhkan berlakunya atau dibatalkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya dalam Pasal 114 mengatur bahwa Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya beserta alasan-alasannya.

SIMPULAN

Mekanisme Pencabutan/Pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah Yang Bermasalah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia bahwa mekanisme pencabutan atau pembatalan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah yang bermasalah di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biasanya, mekanisme ini terdapat dalam undang-undang yang mengatur mengenai otonomi daerah, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Apabila terdapat peraturan daerah, peraturan kepala daerah, atau keputusan kepala daerah yang dianggap bermasalah, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan pencabutan atau pembatalan. Proses ini melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Sanksi Yang Diberikan Terhadap Pemerintah Daerah Yang Masih Memberlakukan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah Yang Telah Dibatalkan/Dicabut bahwa berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jika pemerintah daerah masih tetap memberlakukan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, atau keputusan kepala daerah yang telah dibatalkan atau dicabut, maka sanksi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 1. Peringatan, 2. Intervensi, 3. Pembekuan Anggaran, dan 4. Pembatalan/substitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Desip Trinanda, "Pembatalan Peraturan Kepala Daerah: Studi Permendagri Nomor 120 Tahun 2018," Jurnal Ijtihad, Vol. 38, No. 1, Tahun 2022.
- Enny Nurbaningsih, Hierarchy Baru Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Mimbar Hukum Volume X Nomor 48 (2004).
- Fajrian Noor Anugrah dengan judul artikel "Analisis Yuridis Penyelesaian Konflik Vertikal Peraturan Daerah secara Cepat, Efektif dan Efisien," Jurnal Wasaka Hukum, Vol. 9, No. 1, Februari 2021.

- Hamid S. Attamimi, Teori Perundang – undangan Indonesia: Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang – undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman, Pidato disampaikan pada upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di Jakarta, pada 25 April 1992.
- Jihan Sopyana, dkk dengan judul Artikel “Pencabutan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat,” Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Kementerian Dalam Negeri RI, “Daftar Perda/Perkada dan Peraturan Menteri DalamNegeriyang dibatalkan/revisi,” Tahun2016 (<https://ekon.go.id/publikasi/detail/2369/daftar-perdaperkada-dan-peraturan-menteri-dalam-negeri-yang-dibatalkan-atau-direvisi>), diakses pada tanggal 16 Januari 2024, pukul 15.15 WIB.
- Rahmat Qadri Nasrun, Kedudukan Peraturan Daerah Yang Dibatalkan Oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015, Syiah Kuala Law Journal : Vol. 3, No.1 April 2019.
- Soerjono Soekanto. (2010). Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia.
- Wacipto Setiadi, “Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Legeslatif Indonesia vol. 4 No. 2. Juni 2007.
- Zelfi, dkk., “Pembatalan Kewenangan Pencabutan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri ditinjau dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 atas Perubahan Kedua tentang Pemerintahan Daerah” (Analisis Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016),” Jurnal Lex Specialis, Vol. 1, No. 1 (2020).